

Makin Mudah Urus Paspor

Dengan M-PASPOR



M-Paspor merupakan aplikasi untuk mendaftar antrean paspor. Kelebihan aplikasi ini adalah semua berkas persyaratan paspor dapat diunggah oleh pemohon sehingga tidak memerlukan fotokopi berkas, pembayaran dilakukan di awal, dan terdapat fitur *rechedule* jadwal kedatangan.

LANGKAH MUDAH MENGGUNAKAN M-PASPOR:

1. Unduh & buka aplikasi M-Paspor;
2. Daftar akun & lengkapi data diri;
3. Cek email untuk aktivasi akun;
4. Pilih jenis pengajuan permohonan paspor;
5. Lengkapi tahapan isian survei & unggah foto berkas persyaratan yang diminta;
6. Pilih lokasi kantor imigrasi & tanggal kedatangan yang masih tersedia;
7. Selesaikan pembayaran maksimal 2 jam setelah pendaftaran;
8. Datang sesuai jadwal membawa berkas persyaratan paspor asli & print Bukti Pendaftaran M-Paspor.



Unduh M-Paspor
Melalui:



Hanya Dapat Digunakan Untuk Permohonan
Paspor Baru & Penggantian Paspor Biasa

Penggantian Paspor Rusak/Hilang/Ganti Data
Silakan Datang Langsung ke Kantor Imigrasi



Layanan **Urus Paspor Kolektif**
DI KANTOR, KAMPUS, KOMUNITAS, KOMPLEK PERUMAHAN, DLL

Eazy Passport merupakan pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi. Pemohon paspor tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk proses paspor karena petugas imigrasi yang akan datang ke lokasi pemohon paspor.

Cara & Ketentuan

- Perwakilan pemohon mengajukan surat permohonan layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kediri dengan cara datang langsung atau melalui email;
- Pemohon sanggup **menyediakan tempat** yang memadai;
- Dapat melayani **paling sedikit 20** permohonan;
- Hanya dapat melayani permohonan **Paspor Baru** dan **Penggantian Paspor**;
- **Tidak ada biaya tambahan** untuk mendapatkan pelayanan Eazy Passport;
- Jika paspor telah selesai, dapat **diambil sendiri** oleh pemohon atau **melalui perwakilan** dengan lampiran surat kuasa/surat perintah pimpinan.

“**Bikin Paspor
Makin Mudah
dengan EAZY Passport**”



Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
Jalan Jawa No. 135, Bedrek Selatan,
Desa Grogol, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Kediri (kodepos: 64151)

Info Lebih Lanjut Hubungi
WhatsApp CS Kantor Imigrasi Kediri
0811-3337-8284 (Chat-Only)



URUS PASPOR SAMBIL NGEMOL



Merupakan Layanan Urus Paspor di Mall
Tanpa Perlu Mendaftar Antrian Online (Walk-In)

- Melayani 15 Permohonan Perhari
- Lokasi di Kediri Town Square (Lantai 1)
- ▷ Buka Setiap Selasa & Rabu (Kecuali Hari Libur Nasional)
- ✕ Pukul 11.00 - 15.00 WIB

▷ Datang langsung ke lokasi membawa berkas persyaratan paspor asli & fotokopi 1 lembar pada kertas A4.

□ Layanan ini hanya melayani Permohonan Paspor Baru dan Penggantian Paspor biasa.

Telepon : (0354) 688307 Website : kediri.imigrasi.go.id
Facebook : [Imigrasi Kediri](https://www.facebook.com/ImigrasiKediri) Youtube : [Imigrasi Kediri](https://www.youtube.com/ImigrasiKediri)
Instagram : [@imigrasi_kediri](https://www.instagram.com/imigrasi_kediri) Whatsapp : 0811 3337 8284
Twitter : [@Imigrasi_Kediri](https://twitter.com/Imigrasi_Kediri) Email : imigrasi.kediri@gmail.com

Persyaratan Permohonan Paspor RI

Paspor Baru

Sesuai
PERMENKUMHAM
NOMOR 8 TAHUN 2014

Pastikan Belum Pernah Memiliki Paspor Sebelumnya

1. E-KTP / Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran / Buku Nikah / Ijazah
(memuat nama, tempat & tanggal lahir, dan nama orang tua)

Penggantian Paspor

1. E-KTP
2. Paspor Lama
Khusus Paspor terbitan di atas tahun 2009 & dikeluarkan di dalam negeri
Tidak berlaku untuk penggantian paspor karena Rusak/Hilang/Perubahan Data.

INGAT!!!

Paspor lama **WAJIB DILAMPIRKAN** jika pernah memiliki meskipun masa berlaku paspor habis atau dalam kondisi rusak

Jika paspor lama **hilang**, dapat melampirkan **Laporan Kehilangan** dari Kepolisian



Paspor Anak Dibawah 17 Tahun

1. E-KTP Ayah dan Ibu
2. Kartu Keluarga
3. Akta Kelahiran Anak
4. Buku Nikah Orang Tua / Akta Cerai yang disertai putusan pengadilan mengenai hak asuh anak
5. Paspor lama anak
(bagi anak yang telah memiliki paspor biasa)
6. Paspor Orang Tua
(bagi orang tua yang telah memiliki paspor)
7. Pada saat foto dan wawancara anak **HARUS** didampingi kedua orang tua kandung

Syarat Tambahan

- Surat Rekomendasi dengan ID CTKI online dari Disnaker
(bagi pemohon untuk bekerja ke luar negeri)
- Surat Pernyataan dan Jaminan dari Biro Travel Umroh bermaterai Rp 10.000,- dan Surat Rekom dari Kemenag
(bagi pemohon untuk umroh, kecuali bagi pemohon diatas 50 tahun, PNS, TNI, POLRI, Tokoh Masyarakat dan anak dibawah 12 tahun)
- Surat Rekomendasi dari Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivias Kemenaker RI
(bagi pemohon untuk magang di luar negeri)



Berkas Persyaratan Paspor Asli
WAJIB DIBAWA saat proses paspor

Paspor jadi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah proses/pembayaran



I'M REDI
DINANTI

PERINGATAN !!!

1. Menggunakan data yang tidak sah dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh paspor
2. Menggunakan atau membuat paspor palsu
3. Menggunakan paspor milik orang lain
4. Memiliki 2 (dua) atau lebih paspor yang masih berlaku

**DAPAT DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN
ATAU DENDA RP 500.000.000,-**

Biaya Penerbitan Paspor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



| | |
|------------------------------|----------------|
| Paspor Biasa 48 halaman | Rp 350.000,- |
| Biaya Beban Paspor Hilang | Rp 1.000.000,- |
| Biaya Beban Paspor Rusak | Rp 500.000,- |

ONE STOP SERVICE
BERKAS LENGKAP DAN BENAR
FOTO DAN WAWANCARA HARI ITU JUGA